

Analisis Hukum Penerapan Strategi Pencegahan Pelarian Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Rudi Hadi Suwarno¹, Rachmat Trijono², Aal Lukmanul Hakim³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, hadisuwarno_rudi@yahoo.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, lkpi.179@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Djuanda, aal.lukmanul.hakim@unida.ac.id

ABSTRAK

Maraknya kasus pelarian dari Lapas menjadi persoalan hukum yang harus dikaji secara ilmiah sehingga ada upaya untuk mencegah, menangani dan menghentikan para warga binaan yang melakukan upaya melarikan diri dari Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji analisis hukum penerapan strategi pencegahan pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris sebagai cara untuk mengkaji penerapan strategi pencegahan pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi untuk mencegah terjadinya pelarian warga binaan di Lapas Kelas IIA Bogor dilakukan secara struktural yaitu perlu peningkatan sistem pengamanan, pembuatan pagar kawat yang tidak mudah untuk dilewati, pembangunan menara pengawas yang menjulang tinggi yang dapat mengasi semua area pengamanan, perlu penambahan jumlah petugas. Dari manajerial yaitu harus ada sistem rotasi dan evaluasi petugas yaitu perpindahan petugas satu dari area satu ke area lainnya. Dari aspek humanistik dan upaya pembinaan. Warga binaan sebagai manusia harus dihargai, dididik, dibina, diarahkan, diingatkan pada hal-hal yang baik.

Kata kunci: lapas, pencegahan, pelarian, strategi, warga binaan,

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat Lapas adalah wadah yang melaksanakan pembinaan kepada narapidana selama masa pembinaan untuk memberikan pengalaman dan skil dalam bidang tertentu. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tahanan tetapi lebih dari itu yaitu melakukan pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Ketiga fungsi tersebut menjadikan lapas menjadi lembaga pendidikan untuk mendidik para

tahanan dan narapidana untuk memiliki pengetahuan dalam bidang keagamaan, hukum, dan pengetahuan lainnya. (Wahidah, H. R. 2018).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU 22/2022 tentang Lapas, yang menjadi sasaran pembinaan di Lapas adalah tahanan, anak, dan warga binaan. Lapas tidak hanya membina narapidana, tetapi anak yang bermasalah dengan hukum juga dibina. Pembinaan ini untuk memberikan pengetahuan akademik, moral dan skil. Tentunya berbeda dengan sistem penjara yang hanya sebagai lembaga tahanan bagi para narapidana hanya mengurung para narapidana, setelah perubahannya dilakukan melalui UU 22/2022 maka lapas tidak sekedar mengurung narapidana. (Budianto, A., & Mahatta, A. 2022).

Meskipun lapas tidak seperti penjara namun sistem keamanan harus benar-benar menjamin keselamatan petugas, dan mencegah terjadinya pelarian warga binaan. Karena warga binaan merupakan narapidana yang harus diwaspadai setiap saat, sistem keamanan yang ada di lapas tidak boleh memberikan ruang gerak kepada narapidana untuk melarikan diri dari lapas. Salah satu lapas yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana adalah lapas Kelas IIA Bogor. (Sembiring, L. F. 2016).

Lapas Kelas IIA Bogor adalah sebuah lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai rumah tahanan dan melakukan pembinaan mental, dan skil bagi narapidana di wilayah Bogor. Setiap terdakwa yang ditetapkan bersalah dan menjalani masa hukum akan dikirim di Lapas Bogor untuk menjalani masa tahanan dan pembinaan.

Lapas Kelas IIA Bogor merupakan perpanjangan kewenangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian hukum dan HAM untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan. Eksistensi lapas sangat penting dalam pembinaan narapidana untuk menjadi lebih baik tidak hanya mengurung tahanan dan narapidana tetapi lebih dari itu ada aktivitas pendidikan dan

pembinaan yang dapat merubah perilaku dan cara berpfikir narapidana. Namun dalam upaya pembinaan untuk menjadi lebih baik masih terdapat narapidana yang berusaha kabur dari Lapas, sebagaimana yang terjadi di Lapas Kelas IIB Nabire yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2025, dalam kasus tersebut sekitar 19 narapidana melarikan diri dari lapas dengan upaya penganiayaan terhadap petugas Lapas. (<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7945022/kronologi-19-narapidana-kabur-dari-lapas-nabire-usai-lukai-3-petugas>) Kasus lain terjadi Kutacane Aceh Tenggara, sekitar 49 narapidana melarikan diri pada Maret 2025. Penyebab narapidana melarikan diri tersebut karena over capacity, kurangnya personil atau petugas Lapas.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan Lapas dalam pengamanan warga binaan. Sehingga perlu adanya perubahan sistem pengamanan dalam Lapas. Pelarian yang terjadi dalam lapas dapat disebabkan karena kelalaian petugas, namun fasilitas dan tingkat keamanan yang diterapkan harus mencegah dan tidak memberikan ruang kepada warga binaan untuk melarikan diri.

Maraknya kasus pelarian dari Lapas menjadi persoalan hukum yang harus dikaji secara ilmiah sehingga ada upaya untuk mencegah, menangani dan menghentikan para warga binaan yang melakukan upaya melarikan diri dari Lapas. Pelarian dari Lapas dapat memberikan catatan buruk pada instansi Lapas sebagai bagian dari sistem negara. Lapas harus menjadi wadah pembinaan yang menciptakan warga binaan yang berakhak, memiliki skil, dan memiliki etika setelah bebas dan kembali dalam kehidupan masyarakat.

Pelarian warga binaan dari Lapas menjadi salah satu persoalan penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia termasuk Lapas Kelas IIA Bogor. Lapas Kelas IIA Bogor sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan tentunya memiliki tanggung jawab dalam menjaga Lapas agar tetap aman dan tertib serta

harus memastikan bahwa para nara pidana menjadi masa binaan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Lapas Kelas IIA Bogor harus menerapkan strategi pencegahan dengan berbagai pendekatan yang tepat, tersistem, dan berkelanjutan.

Lapas Kelas IIA Bogor terus berupaya untuk memperbaiki sistem keamanan dan ketertiban untuk menghindari terjadi upaya pelarian oleh warga binaan. Lapas bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di Lapas termasuk pelarian warga binaan.

Saat ini upaya pengamanan sudah dilakukan, namun masih terdapat kekurangan mulai dari daya tampung yang sedikit, personil yang terbatas, sampai sistem keamanan mulai dari masuk gerbang hingga pagar. Kekurangan fasilitas pada lapas menyebabkan gerak narapidana menjadi leluasa untuk melakukan upaya pelarian.

Lapas Kelas IIA Bogor menjadi salah satu sentral pembinaan narapidana di Bogor harus difasilitasi dengan baik, ketersediaan alat pendukung seperti CCTV, pagar besi, dan dukungan petugas Lapas yang kompeten dalam melakukan pengamanan terhadap warga binaan. Perlu menerapkan sistem keamanan yang modern yang dapat melindungi petugas. Dalam menjalankan sistem keamanan Lapas harus memperhatikan hak-hak warga binaan, tidak menimbulkan rasa tersiksa seperti ruang yang sempit, ventilasi udara yang terbatas yang dapat menimbulkan gangguan psikologi dan kejiwaan.

Pelarian dari Lapas merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang dari ketentuan hukum bahkan agama karena upaya melarikan diri menunjukkan perilaku tidak taat terhadap aturan yang berlaku dalam Lapas.

Permasalahan hukum ini perlu dikaji secara ilmiah sehingga menghasilkan solusi ilmiah terhadap masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui dan mengkaji analisis hukum penerapan strategi pencegahan pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris sebagai cara untuk mengkaji penerapan strategi pencegahan pelarian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek kajian. (Ikhsanudin et al., 2024) Penggunaan metode empiris ini sesuai dengan objek kajian yaitu pencegahan pelarian warga binaan yang merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Perilaku menyimpang ini kemudian dikaji dengan menyandarkannya terhadap norma-norma sebagai landasan berpikir yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas. (Paren et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan. (Prambudi et al., 2024)

Analisis Hukum Penerapan Strategi Pencegahan Pelarian Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Strategi merupakan cara yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Strategi biasanya dibahas sebelum melakukan suatu kegiatan dan dituangkan dalam SOP tertentu untuk menjadi pedoman bagi pelaksana tugas. Dalam penelitian ini strategi yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Bogor untuk mencegah pelarian warga binaan. Adapun strategi yang digunakan meliputi:

1. Secara struktural

Perlu peningkatan sistem pengamanan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu perlu adanya pemasangan CCTV pada area yang ditempati oleh warga binaan. Pemasangan CCTV ini untuk memudahkan petugas dalam mengawasi aktivitas warga binaan. CCTV dapat merekam upaya pelarian yang dilakukan oleh warga binaan. Pada zaman modern ini CCTV sangat memudahkan petugas Lapas untuk mengenal anggota binaan yang berupa untuk melarikan diri sehingga memudahkan petugas untuk menindak.(Hardianti, S. 2022).

Alat pengamanan lainnya ialah pagar kawat yang tidak mudah untuk dilewati. Kawat berduri yang tajam dapat mencegah warga binaan untuk melarikan diri karena takut bahaya seperti tersangkut yang dapat merobek kulit.

Perlu adanya menara pengawas yang menjulang tinggi yang dapat mengasi semua area pengamanan. Menara ini biasany diisi oleh satu atau dua petugas secara bersamaan atau secara bergantian. Menara pengawas merupakan bagian dari sistem pengamanan. Dalam mebangun menara itu tentunya membutuhkan biaya sehingga tidak terlepas dari anggaran Lapas digunakan untuk peningkatan keamanan dan ketertiban.

Yang terakhir dari peningkatan pengamanan ini ialah perlu penambahan jumlah petugas. Petugas harus berlapis sehingga tidak mudah diterobos oleh warga binaan. Warga binaan merupakan pelanggar aturan yang harus diwaspadai tindakannya dalam melakukan upaya pelarian, karena sudah banyak petugas yang menjadi korban kebrutalan warga binaan. Mereka yang ingin melarikan diri tentunya akan menggunakan berbagai cara untuk lolos, sehingga

apabila jumlah petugas sedikit maka mereka dapat melakukan upaya penganiayaan bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, perlu banyak personil atau petugas untuk melakukan pengamanan.

Perlu adanya kontrol akses masuk keluar, harus ada sistem protokol yang ketat untuk siapa saja yang datang berkunjung, baik keluarga, teman, kendaraan yang digunakan bahkan petugas lapas sendiri. Setiap orang yang masuk harus diawasi, diperiksa dan dipantau setiap aktivitasnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyelundupan alat tajam, senjata api, bahkan obat-obatan.

2. Dari manajerial

Harus ada sistem rotasi dan evaluasi petugas yaitu perpindahan petugas satu dari area satu ke area lainnya, misalnya dari kamar/ruang A ke ruang B dan seterusnya, hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang jika petugas sudah akrab dan dekat dengan warga binaan mungkin dapat terjadi komunikasi dan negosiasi yang berakibat pada sogok dan lain-lain oleh karena itu rotasi evaluasi ini sangat perlu dan penting untuk mencegah terjadinya interaksi berlebihan antara petugas dengan warga binaan. Rotasi ini dapat mencegah pelanggaran petugas dalam membocorkan rahasia Lapas.

Perlu adanya pelatihan secara rutin terhadap petugas. Petugas harus dilatih secara rutin untuk menangani insiden yang terjadi secara tiba-tiba, petugas harus dilatih untuk mengidentifikasi adanya tanda-tanda pelarian yang dilakukan yang dilakukan oleh warga binaan.

Pelatihan ini memberikan pengalaman kepada petugas keamanan untuk menguasai prosedur pengamanan yang berlaku dalam Lapas. Setiap rangkaian tindakan harus dikuasai oleh petugas Lapas sehingga dapat bertindak secara baik dan sesuai.

3. Dari aspek humanistik dan upaya pembinaan

Warga binaan sebagai manusia harus dihargai, dididik, dibina, diarahkan, diingatkan pada hal-hal yang baik, karena sebagai manusia biasanya tentunya warga binaan punya perasaan yang dapat dirangsang dengan hal-hal positif. Sehingga dengan pendekatan humanistik dilakukan berbagai pendekatan untuk menyadarkan warga binaan terhadap hal-hal yang baik. Ada cara yang dapat dilakukan dalam kegiatan humanistik yaitu:

- a. Mengadakan kegiatan pembinaan berbasis kegiatan produktif dan bersifat edukatif yang bertujuan untuk mendorong sebagai orang mampu berkreasi dan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Kegiatan ini jika dilakukan secara rutin maka warga binaan akan sadar tentang potensi yang dimiliki sehingga merasa jika mereka mampu bersaing secara sehat layaknya orang lain yang sukses.
- b. Memberikan remisi kepada warga binaan untuk memotivasi agar mengikuti aturan yang berlaku dalam Lapas sehingga tetap tertib dalam menjalani hukuman. Pada dasarnya pelarian merupakan bentuk ketidak taatan terhadap aturan yang berlaku dalam Lapas. Oleh karena itu, warga binaan harus dibina untuk terus menaati aturan demi kebajikannya.
- c. Perlu adanya konseling dan pembinaan keagamaan bagi setiap warga binaan. Setiap warga binaan memiliki agama dan pasti menghormati aturan agamanya sehingga perlu dibina dengan agama yaitu ketaatan kepada perintah dan menjauhi segala larangannya.

Strategi yang digunakan ini merupakan hasil analisis peneliti denganm didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan dan berdasarkan fakta yang terjadi berbagai Lapas di Indonesia.

Dari aspek hukum, perlu adanya efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan, perlu adanya aturan yang ketat yang dapat diterapkan bagi pelaku atau warga binaan yang melakukan upaya pelarian. Aturan yang mampu diterapkan perlu didukung oleh adanya pelaksana yaitu petugas, anggaran dan sarana pendukung yaitu pagar, CCTV, dan sistem komunikasi.

Petugas harus mampu menjalankan tugas dengan baik dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak memberikan ruang gerak kepada warga binaan untuk melarikan diri. Tanggung jawaba dapat terlihat dari keseriusan petugas dalam menjalankan tugas yaitu mengefektifkan jam kerja, mengontrol setiap ruangan, mengontrol area, memeriksa setiap petugas dan bertindak tegas terhadap warga binaan. Petugas yang terbukti lalai sehingga menyebabkan pelarian maka dapat dikenai sanksi adaminitrasi berupa pelepasan hak hak tertentu. dan dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti lalai atau bekerja sama dengan narapidana untuk melarikan diri. Ketentuan ini seusai dengan Pasal 372 dan 421 KUHP. (Kamaludin, I. 2021).

Setiap tindakan pencegahan pelarian tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi hak asasi narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 dan ketentuan HAM secara internasional. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945. Sebagai negara hukum, keamanan dan ketertibandalam negara marupakan hal penting yang perlu diwujudkan.(Tauhid & Gautama, 2024)

Strategi yang dilakukan tidak boleh mengarah pada perlakuan semena-mena dan kejam terhadap narapidana, tidak boleh berlaku tidak manusiawi, tidak boleh merendahkan harkat dan maratabat narapidana. Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan upaya pencegahan pelarian oleh narapidana, yaitu:

1. Jumlah narapidana yang banyak sehingga terjadi overkapasitas.
2. Jumlah personil atau petugas yang terbatas.
3. Fasilitas atau sarana pengamanan yang belum optimal.

Oleh karena itu, untuk menerapkan strategi pencegahan tersebut maka perlu adanya dukungan fasilitas yang memadai, jumlah warga binaan harus disesuaikan dengan daya tampung Lapas, sehingga tidak terjadi overkapasitas. Perlu adanya dukungan jumlah anggota petugas yang banyak sesuai dengan jumlah warga binaan di Lapas.

Kemampuan manajemen keamanan menjadi salah satu unsur penting dalam menerapkan strategi yang dilakukan, manajemen sumber daya manusianya, pemanfaatan fasilitas, dan SOP yang baik maka dapat menjadi solusi yang tepat dalam mencegah terjadinya pelarian di Lapas Kelas IIA Bogor. (Prasetyo, I. J. P. D. D. 2023)

Strategi yang tepat dapat menjadi solusi terbaik dalam mencegah para narapidana untuk melakukan upaya pelarian. Penerapan peraturan perundang-undangan yang baik mulai dari pelaksanaan pencegahan sampai pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan upaya pelarian.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi untuk mencegah terjadinya pelarian warga binaan di Lapas Kelas

IIA Bogor dilakukan secara struktural yaitu perlu peningkatan sistem pengamanan, pembuatan pagar kawat yang tidak mudah untuk dilewati, pembangunan menara pengawas yang menjulang tinggi yang dapat mengasi semua area pengamanan, perlu penambahan jumlah petugas. Dari manajerial yaitu harus ada sistem rotasi dan evaluasi petugas yaitu perpindahan petugas satu dari area satu ke area lainnya. Dari aspek humanistik dan upaya pembinaan. Warga binaan sebagai manusia harus dihargai, dididik, dibina, diarahkan, diingatkan pada hal-hal yang baik

REFERENSI

- Budianto, A., & Mahatta, A. (2022). Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan. *Law Review*, 21(3), 389-407.
- Hardianti, S. (2022). *Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Ikhsanudin, A., Hakim, A. L., & Aminulloh, M. (2024). 5634 Model Pembinaan Dan Pengawasan Kepada Anggota Polri Untuk Mencegah Praktik Backing (Vol. 3). <https://mediaindonesia.com/nusantara/587401/viral-anggota-brimob-setor-uang-ke-atasan-ipw-kapolri>
- Kamaludin, I. (2021). Efektifitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyratakatan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 373-400.
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).
- Prasetyo, I. J. P. D. D. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Publik*. PT. RajaGrafindo Persada.

- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).
- Racmat T, K., & Gautama, ; l. (2024). *Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua* (Vol. 3).
- Sembiring, L. F. (2016). *Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) Terkait dengan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam*.
- Wahidah, H. R. (2018). *Pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang kelas IIB* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).